



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN :**

No. 2/G ; 17-3-1988

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**NOMOR 11 TAHUN 1986**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1985/1986**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum atas penetapan sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Surabaya tahun Anggaran 1985/1986 sesuai peraturan per Undang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun - Anggaran 1985/1986 dalam Suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 990 - 099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Berang Daerah ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 226/F tahun 1985 tanggal 1 Juli 1985 tentang Pengosahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1985/1986 ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 51/F tahun 1986 tanggal 20 Februari 1986 tentang Pengosahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1985/1986.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG LENGTIAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

Jasol 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1985/1986 sebagai berikut :

1. Anggaran Rutin :

Pendapatan, sebesar	Rp.	25.132.050.668,99	
Belanja, sebesar	Rp.	<u>18.502.091.659,72</u>	
Sisa lebih, sebesar	Rp.		6.629.959.009,27
2. Anggaran Pembangunan :

Pendapatan, sebesar	Rp.	7.752.263.883,37	
Belanja, sebesar	Rp.	<u>13.202.203.998,67</u>	
Sisa kurang, sebesar	Rp.		5.449.940.115,30
3. Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran - 1985/1986, sebesar

Rp. 1.180.018.893,97

Fasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1985/1986 sebagai berikut :

1. Anggaran Rutin :

Pendapatan, sebesar	Rp. 9.655.153.785,66
Belanja, sebesar	Rp. 7.235.805.915,27
Sisa, sebesar	Rp. 2.419.347.870,39

2. Anggaran Pembangunan :

Pendapatan, sebesar	Rp. 5.494.648.464,10
Belanja, sebesar	Rp. 5.494.074.639,10
Sisa, sebesar	Rp. 573.825,00

3. Sisa Urusan Kas dan Perhitungan

tahun anggaran 1985/1986	Rp. 2.419.921.695,39
--------------------------	----------------------

Fasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Penetapan Sementara Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam Fasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat pada Lampiran C 1 Peraturan Daerah ini.

Surabaya, 14 Agustus 1986 .-

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd

STANY SOEBAKIR .-

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Februari 1988 Nomor 73/E tahun 1988.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/  
Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya  
tahun 1988 Seri C tanggal 17 Maret 1988 Nomor 2.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttt

Drs. SOENARJO  
NIP. 510040479

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya  
u.h.

Kepala Bagian Hukum,  
Organisasi & Tataaksana



MOCH. INSJAFIDNO, SH  
NIP. 510 034 779